



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahri Ramadhan bin Sukman
2. Tempat lahir : Bener Lukup 2
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 12 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Suku Sara Tangke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa Syahri Ramadhan bin Sukman ditangkap pada tanggal 16 Januari 2019, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap I, sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;

Di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **Railawati, S.H., Fakhruddin, S.H., dan Ni'mah Kurniasari, S.H.**, Penasihat Hukum pada Pos Advokasi Hukum dan HAM Aceh Tengah dan Bener Meriah berdasarkan Penetapan tanggal 21 Mei 2019 Nomor 51/Pen.Pid/2019/ PN Str;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRI RAMADHAN Bin SUKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama **5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan daun, ranting, dan biji ganja
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA merk SUPRA X 125 warna hitam, les merah putih dengan NOPOL : BL 5162 YD
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna merah
 - Uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)**Digunakan Untuk Perkara Lain atas nama terdakwa IRWANDI BIN NASRULLAH:**
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol listerine
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil
 - 1 (satu) buah mancis warna biru muda
 - 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str



Digunakan Untuk Perkara Lain atas nama terdakwa RIDWAN Bin SAMSUNAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRI RAMADHAN BIN SUKMAN dengan pidana ringan-ringannya yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

ATAU

Jika Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **SYAHRI RAMADHAN Bin SUKMAN** berawal pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wib di rumah saudara Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) di Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja kepada saudara Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) amp
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20.00 terdakwa dan saudara Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saudara Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) kemudian saudara Heri (DPO) menelpon terdakwa dengan maksud menanyakan Narkotika Jenis Shabu dengan mengatakan “ada batu gak?” dan terdakwa menjawab “ku telepon dulu” tidak lama dari situ HERI (DPO) datang kerumah Irwandi kemudian saudara Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) menyuruh terdakwa untuk membelikan Narkotika Jenis Shabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Munjir Palani (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa kemudian setelah dapat Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa kembali kerumah saudara Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa sekira pukul 22.30 terdakwa bersama dengan Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) masuk kedalam rumah Irwandi dengan tujuan merakit alat hisap Shabu;
- Bahwa tidak lama dari masuk kedalam rumah Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) datang anggota Polres Bener Meriah dan melakukan pengeledahan ditemukan Narkotika Jenis Shabu milik saudara Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) dan kemudian terdakwa bersama dengan Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) dibawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:02/SP.60044/2019 Narkotika jenis Ganja tersebut mempunyai berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan puluh dua)gram dan disisihkan 10 (sepuluh) gram
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 718/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 barang milik saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) positif Ganja

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **SYAHRI RAMADHAN Bin SUKMAN** pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan januaritahun 2019 bertempat di Desa karang rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20.00 terdakwa dan saudara Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) berada di rumah saudara Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) kemudian saudara Heri (DPO) menelpon terdakwa dengan maksud menanyakan Narkotika Jenis Shabu dengan mengatakan “ada batu gak?” dan terdakwa menjawab “ku telepon dulu” tidak lama dari situ HERI (DPO) datang ke rumah Irwandi kemudian saudara Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) menyuruh terdakwa untuk membelikan Narkotika Jenis Shabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Munjir Palani (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa kemudian setelah dapat Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa kembali ke rumah saudara Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa sekira pukul 22.30 terdakwa bersama dengan Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) masuk ke dalam rumah Irwandi dengan tujuan merakit alat hisap Shabu;
- Bahwa tidak lama dari masuk ke dalam rumah Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) datang anggota Polres Bener Meriah dan melakukan penggeledahan ditemukan Narkotika Jenis Shabu milik saudara Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) dan kemudian terdakwa bersama dengan Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) dibawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:02/SP.60044/2019 Narkotika jenis Ganja tersebut mempunyai berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan puluh dua) gram dan disisihkan 10 (sepuluh) gram
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 718/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 barang milik saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) positif Ganja

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan tujuan untuk di konsumsi sendiri
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **SYAHRI RAMADHAN Bin SUKMAN** pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Desa Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira pukul 20.00 terdakwa dan saudara Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) berada di rumah saudara Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) kemudian saudara Heri (DPO) menelpon terdakwa dengan maksud menanyakan Narkotika Jenis Shabu dengan mengatakan “ada batu gak?” dan terdakwa menjawab “ku telepon dulu” tidak lama dari situ HERI (DPO) datang ke rumah Irwandi kemudian saudara Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) menyuruh terdakwa untuk membelikan Narkotika Jenis Shabu dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Munjir Palani (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa kemudian setelah dapat Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa kembali ke rumah saudara Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah)
- Bahwa sekira pukul 22.30 terdakwa bersama dengan Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) masuk ke dalam rumah Irwandi dengan tujuan merakit alat hisap Shabu;
- Bahwa tidak lama dari masuk ke dalam rumah Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) datang anggota Polres Bener Meriah dan melakukan penggeledahan ditemukan Narkotika Jenis Shabu milik saudara Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) dan kemudian terdakwa bersama dengan Ridwan (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) dibawa ke Polres Bener Meriah;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:02/SP.60044/2019 Narkotika jenis Ganja tersebut mempunyai berat 19,92 (sembilan belas koma sembilan puluh dua) gram dan disisihkan 10 (sepuluh) gram
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 718/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 barang milik saudara Syahri (Penuntutan dilakukan terpisah) positif Ganja
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja dari Irwandi (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan tujuan untuk di konsumsi sendiri
- Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja sudah lama sudah bertahun-tahun
- Bahwa pada hari itu juga sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan urine nomor Bapu/004/I/2019/URKES tanggal 16 Januari 2019 urine terdakwa **positif ganja**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurhadi Al Akbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 23:00 WIB, Tim Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah mendapatkan melakuan dari masyarakat, tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika di rumah sewa milik Saksi Irwandi Bin Nasrullah yang terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa kemudian Saksi beserta Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mendatangi rumah dimaksud dan hasilnya Saksi dan rekan menemukan Saksi Ridwan yang sedang memegang bong di tangannya dengan posisi seperti sedang menghisap sabu sedangkan Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di sebelahnya, saat itu Saksi Irwandi sedang berada di belakang rumah;

- Bahwa selain itu Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa satu paket sabu dari Saksi Ridwan yang setelah ditanyakan sabu tersebut diakui dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Munjir Palani dengan menggunakan uang milik Saksi Ridwan dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga rumah Saksi Irwandi yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa satu bungkus ganja di dalam karung sebelah kanan rumah Saksi Irwandi Bin Nasrullah;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui ganja tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari Saksi Irwandi sebanyak 1 (satu) amp dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagiannya hendak dijual kepada Sdr Heri dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang uangnya sudah diterima oleh Terdakwa sedangkan barangnya belum sempat diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr Heri;
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja yang dibeli dari Saksi Irwandi tersebut sebagian digunakan sendiri dan sebagian lagi akan dijual kepada Sdr Heri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak untuk melakukan jual beli sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Indra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 23:00 WIB, Tim Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah mendapatkan melakukan dari masyarakat, tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika di rumah sewa milik Saksi Irwandi Bin Nasrullah yang terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Saksi beserta Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mendatangi rumah dimaksud dan hasilnya Saksi dan rekan menemukan Saksi Ridwan yang sedang memegang bong di tangannya dengan posisi seperti sedang menghisap sabu sedangkan Terdakwa duduk di sebelahnya, saat itu Saksi Irwandi sedang berada di belakang rumah;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa satu paket sabu dari Saksi Ridwan yang setelah ditanyakan sabu tersebut diakui dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Munjir Palani dengan menggunakan uang milik Saksi Ridwan dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan juga rumah Saksi Irwandi yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa satu bungkus ganja di dalam karung sebelah kanan rumah Saksi Irwandi Bin Nasrullah;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui ganja tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari Saksi Irwandi sebanyak 1 (satu) amp dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagiannya hendak dijual kepada Sdr Heri dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang uangnya sudah diterima oleh Terdakwa sedangkan barangnya belum sempat diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr Heri;
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja yang dibeli dari Saksi Irwandi tersebut sebagian digunakan sendiri dan sebagian lagi akan dijual kepada Sdr Heri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukan merupakan orang yang berhak untuk melakukan jual beli sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Irwandi Bin Nasrullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi melalui Hp dan menanyakan apakah ada ganja, dan Saksi Irwandi menjawabnya ada, lalu sekitar pukul 15:00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai pembayaran harga ganja, lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) amp ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan kertas wayang dan membalut ganja tersebut dengan mencampunya dengan tembakau

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok hingga berbentuk seperti rokok lalu membakar dan menghisapnya seperti merokok;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 08:00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dan memintanya datang ke tempat Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18:00 WIB, Terdakwa datang bersama Saksi Ridwan dan Saudara Heri, lalu sekira pukul 20:00 WIB, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saudara Heri (Dpo) pergi dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam milik Saksi Ridwan dengan tujuan untuk membeli shabu;
- Bahwa pada pukul 21:00 WIB, Saksi dan Saksi Ridwan pergi mengantarkan barang-barang jualan ke Kampung Pondok Sayur Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 22:30 WIB, Saksi dan Saksi Ridwan kembali rumah Saksi, saat itu Saksi melihat Terdakwa dengan Saudara Heri (Dpo) sudah duduk di depan rumah, kemudian Saksi Ridwan Terdakwa dan Saudara Heri (Dpo) masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi pergi membersihkan halaman rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Heri (Dpo) keluar dari dalam rumah dan duduk bersama Saksi di depan rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang berapa Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah dan melakukan penggeledahan, namun pada saat itu Saudara Heri (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan Saksi, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna biru muda, dan 5 (lima) lembar Paper merk Wayang;
- Bahwa kemudian petugas membawa Saksi ke dalam rumah, disana Saksi melihat satu bungkus shabu yang ditemukan oleh petugas dan sudah terletak di atas lantai di dalam rumah Saksi;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan kembali terhadap rumah Saksi dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja yang disimpan di dalam karung yang digunakan sebagai tempat sampah terletak di samping rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi beserta Terdakwa, dan Saksi Ridwan dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sabu yang ditemukan petugas tersebut merupakan milik Saksi Ridwan yang dibeli melalui Terdakwa seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr Munzir Palani sedangkan ganja yang ditemukan merupakan ganja milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagiannya akan dijual kepada Sdr Heri seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Ridwan Bin Samsunan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, sekitar pukul 17:00 WIB, saat Saksi sedang berada dirumah Saksi yang terletak di Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, lalu dihubungi oleh Terdakwa Syahri Ramadhan bin Sukman dan diminta untuk datang ke rumahnya yang terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa bersama Sdr Heri, lalu Saksi bersama Terdakwa dan Sdr Heri pergi ke rumah Saksi Irwandi yang terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Irwandi, Saksi duduk mengobrol berempat dengan Saksi Irwandi, Sdr Heri dan Terdakwa, kemudian Saksi berkeinginan untuk menggunakan sabu, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengatakan akan menanyakannya terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menghubungi seseorang melalui Handphone dan menanyakan sabu, dan selang beberapa lama kemudian Terdakwa memberitahukan sabu ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa meminta kunci sepeda motor merk Supra X milik Saksi untuk pergi membeli sabu, selanjutnya Terdakwa pergi bersama Sdr Heri untuk menjumpai orang yang menjual sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi pergi bersama Saksi Irwandi untuk menemaninya mengantar barang dagangannya dan pada saat kami

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str



kembali, Saksi melihat Terdakwa dan Sdr Heri sudah ada di depan rumah Saksi Irwandi, lalu Sdr Heri menyerahkan kepada Saksi satu paket sabu yang Saksi suruh beli sebelumnya;

- Bahwa kemudian Saksi, Sdr Heri dan Terdakwa masuk ke kamar untuk mengkonsumsi/ menggunakan shabu tersebut dengan menggunakan bong, sedangkan Saudara Irwandi berada diluar, namun beberapa saat kemudian Sdr Heri keluar dari kamar;
- Bahwa pada saat Saksi sedang menghisap sabu lalu datang Anggota Kepolisian Resort Bener Meriah datang dan melakukan penangkapan terhadap kami dan menemukan Saksi sedang memegang bong dengan posisi sedang menghisap shabu;
- Bahwa pada saat petugas datang, Terdakwa belum sempat menghisap sabu karena masih giliran Saksi;
- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan rumah Saksi Irwandi dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan ganja di dalam karung sebelah kanan rumah;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, diketahui ganja tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya dibeli dari Saksi Irwandi seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagiannya akan dijual kepada Sdr Heri sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang uangnya sudah terdakwa terima namun barangnya belum sempat diserahkan kepada Sdr Heri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB: 718 / NNF / 2019 tanggal 24 bulan Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Iptu R. Fani Miranda, S.T., dengan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik AKBP Dra. Melta Tarigan M.Si, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun, ranting, dan biji kering yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan kawan-kawan, Positif ganja dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 02/SP/60044/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Barang Bukti 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun, ranting, dan biji kering memiliki berat 19,92 gram dengan di sisihkan 10 gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Resort Bener Meriah, Nomor: BAPU/003/II/2019/URKES tanggal 16 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri, Paur Kesehatan pada Kepolisian Resort Bener Meriah, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Syahri Ramadhan adalah Negatif mengandung unsur Methamphetamin;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh, Resort Bener Meriah, Nomor: BAPU/004/II/2019/URKES tanggal 16 Januari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri, Paur Kesehatan pada Kepolisian Resort Bener Meriah, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Syahri Ramadhan adalah Positif mengandung unsur ganja dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Irwandi bin Nasrullah melalui Hp dan menanyakan apakah ada ganja, dan Saksi Irwandi menjawabnya ada, lalu sekitar pukul 15:00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Irwandi yang terletak Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setiba di rumah Saksi Irwandi, Terdakwa membeli ganja kepada Saksi Irwandi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) amp ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sedikit dari ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian datang Sdr Heri lalu Terdakwa dan Sdr Heri menggunakan bersama ganja yang Terdakwa beli dari Saksi Irwandi, setelah selesai Sdr Heri meminta untuk membeli sebagian ganja tersebut dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), namun ganjanya tidak diambil dulu dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 19:00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Rumah Saksi Irwandi yang terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah bersama Saksi Ridwan, Saksi Irwandi dan Sdr Heri, Saksi Ridwan menyuruh Terdakwa membeli shabu sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Sdr Munjir Palani melalui Handphone dan menanyakan “apakah ada shabu”, Sdr Munjir menjawab “tunggu sebentar saya tanyakan dulu”, selang beberapa lama kemudian Saksi Munjir menghubungi Terdakwa dan memberitahukan ada sabu dan meminta Terdakwa untuk datang terus ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ridwan menyerahkan uang sejumlah rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu tersebut lalu Terdakwa meminjam sepeda motor merk Supra X milik Saksi Ridwan untuk pergi bersama Sdr Heri ke rumah Sdr Munjir di Kampung Bener Kelipah Utara Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setiba di depan rumah Sdr Munjir, Terdakwa menanyakan “mana shabunya” dan Sdr Munjir menjawab “mana uangnya, biar saya ambil ke Darus” lalu setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Sdr Munjir meminta Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut, sedangkan Sdr Munjir pergi untuk mengambil sabunya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr Munjir kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr Heri, lalu Terdakwa dan Sdr Heri kembali ke rumah Saksi irwandi;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Irwandi, ternyata sedang tidak ada orang, lalu Terdakwa bersama Sdr Heri menunggu di depan rumah beberapa saat sambil berapi-apian hingga akhirnya Saksi Ridwan dan Saksi Irwandi datang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr Heri dan Saksi Ridwan masuk ke kamar untuk mengkonsumsi/ menggunakan shabu dengan menggunakan bong secara bergiliran, sedangkan Saudara Irwandi berada diluar, namun beberapa saat kemudian Sdr Heri keluar dari kamar sebelum menggunakan sabu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Ridwan sedang menghisap sabu lalu datang Anggota Kepolisian Resort Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap kami dan menemukan Saksi Ridwan sedang memegang bong dengan posisi sedang menghisap shabu;
- Bahwa pada saat petugas datang, Terdakwa belum sempat menghisap sabu karena masih giliran Saksi Ridwan;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun, ranting, dan biji ganja
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA merk SUPRA X 125 warna hitam, les merah putih dengan NOPOL : BL 5162 YD
- 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna merah
- Uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) paket kecil berisikan Shabu
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol listerine
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil
- 1 (satu) buah mancis warna biru muda
- 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Irwandi bin Nasrullah melalui Hp dan menanyakan apakah ada ganja, dan Saksi Irwandi menjawabnya ada, lalu sekitar pukul 15:00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Irwandi yang terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setiba di rumah Saksi Irwandi, Terdakwa membeli ganja kepada Saksi Irwandi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) amp ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sedikit dari ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian datang Sdr Heri lalu Terdakwa dan Sdr Heri menggunakan bersama ganja yang Terdakwa beli dari Saksi Irwandi, setelah selesai Sdr Heri meminta untuk membeli sebagian ganja tersebut dan menyerahkan uang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun ganjanya tidak diambil dulu dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 19:00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Rumah Saksi Irwandi yang terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah bersama Saksi Ridwan, Saksi Irwandi dan Sdr Heri, Saksi Ridwan menyuruh Terdakwa membeli shabu sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Sdr Munjir Palani melalui Handphone dan menanyakan “apakah ada shabu”, Sdr Munjir menjawab “tunggu sebentar saya tanyakan dulu”, selang beberapa lama kemudian Saksi Munjir menghubungi Terdakwa dan memberitahukan ada sabu dan meminta Terdakwa untuk datang terus ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ridwan menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu tersebut lalu Terdakwa meminjam sepeda motor merk Supra X milik Saksi Ridwan untuk pergi bersama Sdr Heri ke rumah Sdr Munjir di Kampung Bener Kelipah Utara Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setiba di depan rumah Sdr Munjir, Terdakwa menanyakan “mana shabunya” dan Sdr Munjir menjawab “mana uangnya, biar saya ambil ke Darus” lalu setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Sdr Munjir meminta Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut, sedangkan Sdr Munjir pergi untuk mengambil sabunya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr Munjir kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, dan terdakwa menyerahkannya kepada Sdr Heri, lalu Terdakwa dan Sdr Heri kembali ke rumah Saksi Irwandi;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Irwandi, ternyata sedang tidak ada orang, lalu Terdakwa bersama Sdr Heri menunggu di depan rumah beberapa saat sambil berapi-apian hingga akhirnya Saksi Ridwan dan Saksi Irwandi datang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr Heri dan Saksi Ridwan masuk ke kamar untuk mengkonsumsi/ menggunakan shabu dengan menggunakan bong secara bergiliran, sedangkan Saudara Irwandi berada diluar, namun beberapa saat kemudian Sdr Heri keluar dari kamar sebelum menggunakan sabu;
- Bahwa pada saat Saksi Ridwan sedang menghisap sabu lalu datang Anggota Kepolisian Resort Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap kami dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan Saksi Ridwan sedang memegang bong dengan posisi sedang menghisap shabu;

- Bahwa pada saat petugas datang, Terdakwa belum sempat menghisap sabu karena masih giliran Saksi Ridwan;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur objektif:

- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur subjektif:

- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun, ranting, dan biji kering yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan positif mengandung unsur ganja dan termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Jum`at tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa menghubungi Saksi Irwandi bin Nasrullah melalui Hp dan menanyakan apakah ada ganja, dan Saksi Irwandi menjawabnya ada, lalu sekitar pukul 15:00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Irwandi yang terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dan setiba di rumah Saksi Irwandi, Terdakwa membeli ganja kepada Saksi Irwandi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) amp ganja, kemudian Terdakwa menggunakan sedikit dari ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu datang Sdr Heri lalu Terdakwa dan Sdr Heri menggunakan bersama ganja yang Terdakwa beli dari Saksi Irwandi, setelah selesai Sdr Heri meminta untuk membeli sebagian ganja tersebut dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), namun ganjanya tidak diambil dulu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 19:00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Rumah Saksi Irwandi yang terletak di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah bersama Saksi Ridwan, Saksi Irwandi dan Sdr Heri, Saksi Ridwan menyuruh Terdakwa membeli shabu sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Sdr Munjir Palani melalui Handphone dan menanyakan “apakah ada shabu”, Sdr Munjir menjawab “tunggu sebentar saya tanyakan dulu”, selang beberapa lama kemudian Saksi Munjir menghubungi Terdakwa dan memberitahukan ada sabu dan meminta Terdakwa untuk datang terus ke rumahnya, selanjutnya Saksi Ridwan menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu tersebut lalu Terdakwa meminjam sepeda motor merk Supra X milik Saksi Ridwan untuk pergi bersama Sdr Heri ke rumah Sdr Munjir di Kampung Bener Kelipah Utara Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, dan setiba di depan rumah Sdr Munjir, Terdakwa menanyakan “mana shabunya” dan Sdr Munjir menjawab “mana uangnya, biar saya ambil ke Darus” lalu setelah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Sdr Munjir meminta Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut, sedangkan Sdr Munjir pergi untuk mengambil sabunya;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Sdr Munjir kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa, dan terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada Sdr Heri, lalu Terdakwa dan Sdr Heri kembali ke rumah Saksi Irwandi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Irwandi untuk membayar 1 (satu) amp ganja yang diterima dari Saksi Irwandi, dan Terdakwa menjual sebagian ganja tersebut kepada Sdr Heri dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) meskipun barangnya belum sempat diambil oleh Sdr Heri, selain itu Terdakwa juga telah menerima uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Ridwan yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr Munjir Palani sebagai pembayaran atas satu paket sabu yang dipesan Terdakwa sebelumnya, sehingga Perbuatan Terdakwa sudah tergolong membeli ganja yang merupakan narkoba golongan I dari Saksi Irwandi dan menjualnya kepada Sdr Heri, serta Terdakwa juga telah membeli sabu yang juga termasuk narkoba golongan I dari Sdr Munjir Palani atas permintaan dari Saksi Ridwan;

Menimbang, bahwa oleh karena menjual dan membeli merupakan salah satu elemen unsur ini maka dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" lebih lanjut dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan peredaran narkoba yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) amp ganja dari Saksi Irwandi dan menjualnya kembali kepada Sdr Heri, dan membeli sabu dari Sdr munjir Palani atas permintaan Saksi Ridwan dilakukan tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa sehari-hari juga tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang bertindak untuk menjual dan membeli Narkotika, maka perbuatan Terdakwa dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang disebut juga melawan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempelajarinya ternyata isinya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, karenanya tidak dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun, ranting, dan biji ganja, 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA merk SUPRA X 125 warna hitam, les merah putih dengan NOPOL : BL 5162 YD, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna merah, Uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara lainnya, yaitu atas nama Irwandi bin Nasrullah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Irwandi bin Nasrullah, 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol listerine, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil, 1 (satu) buah mancis warna biru muda, dan 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam, oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara lainnya, yaitu atas nama Ridwan bin Samsunan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ridwan bin Samsunan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral dirinya sendiri dan moral generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tergolong meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dimuka persidangan secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syahri Ramadhan Bin Sukman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun, ranting, dan biji ganja
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA merk SUPRA X 125 warna hitam, les merah putih dengan NOPOL : BL 5162 YD
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna merah
 - Uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Irwandi bin Nasrullah;

- 1 (satu) paket kecil yang berisi Narkotika Jenis Shabu
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol listerine
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet kecil
- 1 (satu) buah mancis warna biru muda
- 1 (satu) buah Handphone merk Advan warna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ridwan bin Samsunan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 oleh kami MAHENDRASMARA P, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, PURWANINGSIH, S.H., dan YUSRIZAL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh MAHENDRASMARA P, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, PURWANINGSIH, S.H., dan YUSRIZAL, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh MUDASIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh HASRUL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Str